



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kelurahan Rupit Kecamatan Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

### SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN JENJANG DARI

### KB KE TK KB AL-HIKMAH

NOMOR : 420/028/DISDIK

- MENINGGAT
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG
1. Surat permohonan Kepala **KB AL-HIKMAH** Nomor. 420/27/KB-AH/UR/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional Sekolah dan Perubahan Layanan dari KB ke TK.
  2. Bahwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan KB AL-HIKMAH 12 Januari 2026, KB AL-HIKMAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **KB AL-HIKMAH** dapat diberikan pengajuan Izin Opemisionalnya dan perubahan Jenjang dari KB ke TK.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Opemisional :

Nama Lembaga : **KB AL-HIKMAH**  
NPSN : 69914138  
Nama Kepala Sekolah : **MUHAMMAD MUKSIN, S.Pd**  
Alamat Lembaga : **DESA PULAU KIDAK, KECAMATAN ULU  
RAWAS, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- KEDUA
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku da)run pembinaan sekolah swasta;
  2. Izin Operasional ini berlaku selama-3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 12 Januari 2026 s.d. 12 Januari 2029

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada tanggal : 12 Januari 2026

Pil. Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Musi Rawas Utara



NIP.19760417200604 1 005